

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NO : 16/HK.03.1/1309/2021, 6 HLM

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 10/Kpts/Hk.03.1-Kpt/ 1309/2021
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi Eselon III di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara RI No: 3851); UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150); UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara RI 4450); PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890); PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718); Pepres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); Permen Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI tahun 2020 Nomor 1236); PKPU Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekjen Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 1153); PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi KPU (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1695); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga

Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, Dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI tahun 2021 Nomor 786); SE KPU RI Nomor : 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 37/PW.01-BA/1309/2021 tanggal 3 November 2021.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai ini diatur tentang :

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

CATATAN: - *Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 7 Desember 2021*
- *Lampiran 6 halaman*

